

## **Syari'ah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau dari *Maqashid* Syari'ah dan Asas Manfaat**

**Efrita Norman**

**Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Bogor**

**efritanorman@mes-bogoraya.net**

### **ABSTRACT**

*Sharia card is a sharia banking product that is new, so in practice it needs to get special attention to fit the sharia concept. Sharia card issuance is very beneficial for humans, which makes it easier for humans to make payments, and provides security to humans because they do not need to carry a lot of money. Supposedly, the benefits obtained are not just worldly benefits, but there must be benefits that are going to the afterlife. Islamic banking in this era is booming. Also its products, such as Islamic card products (Islamic credit cards). This paper discusses the system and concept of sharia cards with the Al Maqashid Syariah Perspective. We found that the concept of sharia cards is acceptable with the concept of fiqh, but there are many qualifications. One of the qualifications is the priority of consumers, meaning consumers will not be impressive.*

**Keywords:** *Syariah Card, al-Maqashid Syariah, Benefits.*

### **ABSTRAK**

Syariah card merupakan produk perbankan syariah yang termasuk baru, sehingga dalam prakteknya perlu mendapatkan perhatian khusus agar sesuai dengan konsep syariah. Penerbitan syariah card sangat bermanfaat bagi manusia, yaitu mempermudah manusia untuk melakukan pembayaran, dan memberikan rasa aman kepada manusia karena tidak perlu membawa uang yang banyak. Seharusnya, manfaat yang diperoleh bukan hanya manfaat yang sifatnya duniawai saja, melainkan harus ada manfaat yang menuju akhirat. Perbankan islami di era ini sedang booming. Juga produknya, seperti produk kartu syariah (kartu kredit islam). Tulisan ini membahas sistem dan konsep kartu syariah dengan Perspektif Al Maqashid Syariah. Kami menemukan konsep kartu syariah dapat diterima dengan konsep fiqh, namun ada banyak kualifikasi. Salah satu syarat kualifikasi adalah prioritas konsumen, artinya konsumen tidak akan impresif.

**Kata Kunci :** *Syariah Card, al-Maqashid Syariah, Manfaat.*

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Usaha perbankan memiliki tujuan menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat, setiap hari selalu ada langkah maju dan fasilitas-fasilitas baru yang digunakan untuk kepentingan tersebut. Salah satu fasilitas adalah kartu kredit. Bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan menyediakan kartu kredit untuk melakukan transaksi pembelian tanpa harus mengeluarkan uang tunai. Sistem kartu kredit adalah suatu jenis penyelesaian transaksi pembelian tanpa harus mengeluarkan uang tunai. Sistem kartu kredit adalah suatu jenis penyelesaian transaksi ritel (retail) dan sistem kredit, yang namanya berasal

dari kartu plastik yang diterbitkan kepada pengguna system tersebut. Kartu kredit berbeda dengan kartu debit dimana penerbit kartu kredit meminjamkan konsumen uang dan bukan mengambil uang dari rekening. Kebanyakan kartu kredit memiliki bentuk dan ukuran yang sama.

Kegagalan system ekonomi global saat ini membuat para ahli ekonomi dan ahli hukum ekonomi berusaha menemukan system ekonomi baru yang lebih baik, salah satunya ialah system ekonomi Islam. Ekonomi Islam menjadi sorotan utama di dunia karena pada masa keemasan Islam, Islam mampu mengangkat derajat perekonomian dalam kemapanannya. Kebijakan terhadap system ekonomi Islam yang salah satunya ialah pelayanan jasa keuangan Islam, saat ini terus meningkat dan merupakan bagian terpenting dalam industry keuangan global.<sup>1</sup>

Sistem ekonomi Islam merupakan system ekonomi yang berlandaskan pada syari'ah Islam. Syari'ah merupakan pedoman yang menjadi pegangan hidup manusia dalam mendekati diri kepada Allah SWT. Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan berpijak umat Islam memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Salah satu buktinya, dapat dilihat dari teks Al-Quran dan Sunnah yang selalu tepat sasaran untuk diimplikasikan dalam kehidupan actual, seperti daya jangkau dan daya aturnya dalam bidang perekonomian umat.<sup>2</sup>

Pada era globalisasi saat sekarang ini, industry bisnis yang menggunakan system ekonomi syari'ah mulai tumbuh dan berkembang dengan pesat. Hal ini terlihat pada pertumbuhan perbankan syari'ah dan lembaga pembiayaan syari'ah Indonesia. Salah satu produk perbankan dan lembaga pembiayaan baik itu konvensional maupun syari'ah adalah mengeluarkan kartu kredit sebagai alat pembayaran.

Sebelum munculnya kartu kredit sebagai alat pembayaran dalam transaksi ekonomi, transaksi dilakukan dengan cara barter dan kemudian muncul uang sebagai perantara pertukaran yang efisien dan efektif.<sup>4</sup> Seiring perjalanan waktu, ternyata uang memiliki hambatan dalam penggunaannya. Penggunaan uang dalam jumlah yang besar membawa risiko ketika transaksi dilakukan melalui jarak tempuh yang jauh, yaitu risiko yang muncul ialah pencurian, perampokan dan pemalsuan. Akibatnya ialah semakin berkurangnya penggunaan terhadap uang tunai dan kemudian lahirlah kartu plastik yang dikenal dengan kartu kredit (*credit card*).<sup>5</sup>

Penggunaan kartu kredit dirasa lebih aman dan praktis dengan berbagai fungsinya yang semakin bertambah, hal ini sejalan dengan bertambahnya kebutuhan transaksi – transaksi ekonomi dalam kehidupan. Di Indonesia saat ini perkembangan antara kartu kredit konvensional dengan syari'ah card berjalan beriringan. Walaupun kartu kredit konvensional telah mapan dalam perkembangan bisnis di Indonesia, namun perkembangan syari'ah card saat ini juga sudah tidak dipandang sebelah mata bagi jalannya roda perekonomian.

Adanya dua konsep kartu kredit di Indonesia membuat daya Tarik tersendiri bagi perputaran perekonomian. Sehingga masyarakat mempunyai alternatif pilihan apakah

menggunakan kartu kredit konvensional ataupun syari'ah card. Namun secara mendasar kegunaan keduanya adalah sama, yaitu :

- Memudahkan system pembayaran,
- Mendapatkan uang kontan, barang, jasa atau sesuatu yang bernilai lainnya yang kemudian membayarnya secara angsuran, dan
- Sebagai bukti atau jaminan bagi seseorang yang memungkinkan pemilikinya mendapatkan pinjaman sesuai limit untuk pembelian barang dan jasa.

Sedangkan perbedaan antara kartu kredit konvensional dengan syari'ah card ialah pada syari'ah card tidak diperkenankan untuk memungut bunga tetapi hanya imbal jasa atau fee dari setiap transaksi sedangkan pada kartu kredit konvensional lebih kepada berbasis bunga karena berasumsikan "*time value of money*" , bahwa uang yang sejatinya hanyalah alat tukar (*medium of exchange*) berubah menjadi komoditas yang dapat beranak pinak hanya karena kesempatan dan faktor waktu saja, tanpa faktor peran manusia yang mengusahakannya. Selain itu, yang membedakan antara keduanya adalah (a) dasar hukumnya yaitu pada kartu kredit konvensional menggunakan payung hukum Undang – Undang Perbankan, sedangkan syari'ah card didasarkan pada Undang-Undang Perbankan Syari'ah dan Fatwa DSN, (b) dilihat dari penerbit kartu, pada kartu kredit konvensional diterbitkan oleh perbankan syari'ah, (c) dilihat dari perjanjiannya yaitu pada syari'ah card menggunakan 3 (tiga) akad, diantaranya kafalah, qard dan ijarah, sedangkan pada kartu kredit konvensional tidak ada.

Ide penggunaan syari'ah card di Indonesia mulai muncul pada awal tahun 2003.<sup>6</sup> Sejak saat itu wacana penggunaan syari'ah card mengalami perdebatan panjang hingga sampai saat ini. Perdebatan panjang tersebut terjadi baik dalam teori maupun praktik. Perspektif teori masih banyak yang mengatakan bahwa syari'ah card lebih mendekatkan diri kepada sifat *israf* (berlebih-lebihan) sehingga mendorong umat Islam bersikap konsumtif<sup>7</sup>, boros dan membiasakan untuk berutang. Namun di lain hal ada juga yang berpendapat jika sifat *israf* tersebut dibatasi maka akan dapat mengontrol hal tersebut.

Perspektif praktik, walaupun ada perdebatan terkait syari'ah card, beberapa perbankan syari'ah yaitu Bank Danamon Syari'ah<sup>8</sup>, BNI Syari'ah<sup>9</sup> dan Bank HSBC Syari'ah mengusulkan kepada MUI agar mengeluarkan Fatwa terkait syari'ah card<sup>10</sup>. Sedangkan Bank Muamalat tetap bertahan untuk tidak menelurkan produk syari'ah card karena secara prinsip tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Fenomena menarik tentang syari'ah card ialah setelah bulan Juli 2007 Bank Danamon Syariah meluncurkan produk Syari'ah card, namun pada tahun 2010 aktivasinya sudah ditiadakan, artinya Bank Danamon Syari'ah menghentikan penjualan syari'ah card. Selain itu, tidak dipungkiri bahwa walaupun tarik ulur permasalahan boleh atau tidaknya syari'ah card, dapat dilihat semenjak Bank Danamon Syari'ah mengeluarkan produk syari'ah card populasi pengguna syari'ah card (Dirham Card) pada Bank Danamon Syari'ah pada tahun 2010 mencapai 21.000 pengguna.<sup>11</sup>

Saat ini posisi Bank Danamon Syari'ah diambil oleh BNI Syari'ah dengan mengeluarkan produk Hasanah Card yang diluncurkan pada Februari 2009. Secara umum pemegang

syari'ah card (Hasanah Card) pada Desember 2009 berjumlah 11.242 orang, dan hingga semester awal tahun 2010 mencapai 13.777 pengguna.<sup>12</sup> Kemudian pada posisi per Desember 2010, jumlah pemegang syari'ah card telah mencapai 25.609 orang.

Namun, bisnis ini dinilai mendorong konsumsi di luar kemampuan nasabah yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Syariah itu sendiri, Munculnya kartu kredit dengan beragam manfaat dan macamnya memberikan berbagai kebaikan sekaligus keburukan. Manfaat kartu kredit dapat menghemat waktu, ketelitian hitungan, dan kenyamanan konsumen kartu.<sup>13</sup> Sebaliknya, keburukan munculnya kartu kredit adalah munculnya sifat boros bagi nasabah yang menggunakannya, perlu pemilahan konsumen untuk menghindarinya. Selanjutnya peran bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan sangat diperlukan untuk memberikan klasifikasi ketat bagi nasabah kartu kredit agar sifat boros dapat dihindari.

### **Rumusan Masalah**

Beberapa permasalahan yang akan dibahas tentang Syariah Card, yaitu :

1. Bagaimana Konsep dan system Syariah Card?
2. Bagaimana Syari'ah Card ditinjau dari *Utilitas* dan *Maslahah* ?
3. Bagaimana penerapan Syariah Card jika ditinjau dari Maqashid Syariah?

### **Batasan Masalah**

Penelitian ini hanya membahas tentang konsep dan system akad yang difatwakan oleh DSN MUI, dan melihat bagaimana aplikasinya dalam perbankan Syariah di Indonesia. Ditinjau juga dalam pemakaiannya terhadap kesejahteraan manusia serta untuk menjamin perlindungan terhadap agama (*diin*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*maal*), yang kemudian dianalisa dari tingkatannya, yaitu *al-Dhoruriyah*, *al-Hajatiyah*, dan *al-Tahsiniyah*.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Syari'ah Card**

Kartu kredit dalam Bahasa arab adalah *bithaqah I'timan*. Dalam Fiqih Muamalah diartikan sebagai memberikan hak kepada orang lain atas hartanya dengan ikatan kepercayaan, sehingga orang tersebut tidak bertanggung jawab kecuali bila ia melakukan keteledoran atau pelanggaran. Transaksi itu sendiri menurut ulama Fiqh adalah transaksi bebas bukan transaksi penyerahan hak. Misalnya, dikatakan seseorang, "silahkan beli barang saya ini seperti kamu biasa membelinya dari orang lain karena saya tidak mengerti harga." Maka ia membelinya dengan harga yang biasa ia keluarkan untuk membeli barang sejenis. Dalam kebiasaan dalam dunia usaha artinya semacam pinjaman, yakni yang berasal dari kepercayaan terhadap peminjam dan sikap amanahnya serta kejujurannya. Oleh sebab itu ia memberikan dana itu dalam bentuk pinjaman untuk dibayar secara tertunda.

Syari'ah Card adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat

tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (*mushdir al-bithaqah*) pada waktu yang telah ditetapkan.<sup>14</sup>

Istilah Syari'ah card banyak dimunculkan oleh akademisi maupun praktisi diantaranya ada yang menyebutkan dengan (a) Kartu Kredit berbasis Syari'ah, (b) Kartu Kredit Syari'ah, (c) Islamic Credit Card, (d) Kartu Kredit berdasarkan Prinsip Syari'ah. Pada prinsipnya keempat istilah ini memiliki makna yang sama, dan istilah-istilah tersebut menggunakan kata kredit, unsur dari kredit itu sendiri mengandung riba, sehingga keempat istilah tersebut menurut penulis tidak tepat untuk digunakan.

Definisi kartu kredit dalam bukunya Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi menyebutkan bahwa menurut Bahasa kartu kredit dipilah menjadi dua kata yaitu *bithaqah* (kartu) digunakan untuk potongan kertas kecil atau dari bahan lain, di atasnya ditulis penjelasan yang berkaitan dengan potongan kertas itu. Sementara kata *I'timan* diartikan kondisi aman dan saling percaya. Dalam kebiasaan dunia usaha artinya semacam pinjaman untuk dibayar secara tunda. Sedangkan secara terminologis diartikan dengan kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara utang.<sup>15</sup>

## **Ketentuan Akad Syariah Card**

### **1. Akad Kafalah**

Kafalah memiliki banyak sekali padanan kata antara lain *Hammalah*, *dhomanah* dan *za'amah*. Menurut madzhab Hanafi, Kafalah adalah memasukkan tanggung jawab seseorang ke dalam tanggung jawab orang lain dalam suatu tuntutan hukum,<sup>15</sup> dalam artian menyertakan orang lain untuk ikut menanggung tanggung jawab orang lain berkaitan dengan nyawa, harta atau barang. Adanya penjaminan tersebut tidak serta merta menjadikan yang terhutang bebas dari hutang dan yang bertanggung jawab atas hutang seseorang menjadi orang yang berhutang, dalam artian bahwa yang berhutang tetap berhutang sedangkan penjamin tidak.

### **2. Akad Qard**

Al Qard adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah tertentu dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan Syari'ah pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan Nasabah.

Dalam kamus istilah Keuangan dan Perbankan Syaria'ah, Bank Indonesia menjelaskan Qard sebagai berikut, Qard (pinjaman) adalah suatu akad yang menjamin ketentuan pihak yang menerima pinjaman wajib mengembalikan dana sebesar yang diterima. Selanjutnya akad Qard dapat juga disebut dengan akad yang memberikan pinjaman kepada orang lain tanpa adanya harapan untuk mendapat imbalan dari pinjaman tersebut.

### **3. Akad Ijarah**

Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik *Ma'jur* dan *Musta'jir* untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan. Kemudian dalam kamus istilah keuangan dan perbankan syari'ah mendefinisikan Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>16</sup>

Dalam PSAK 107 (ED) tentang akuntansi Ijarah memberikan pengertian Ijarah sebagai berikut: "ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu asset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan asset itu sendiri. Dalam *Accounting Auditing for Islamic Financial Institution* (AASIFI) yang dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), menjelaskan tentang pengertian ijarah sebagai berikut: "sewa adalah apa yang dijanjikan untuk dibayar oleh Penyewa sebagai suatu imbalan atas manfaat yang dinikmati. Segala sesuatu yang tepat untuk dipandang sebagai harga di dalam suatu penjualan bisa dianggap sebagai sewa di dalam suatu Ijarah." Mayoritas Fuqaha mengatakan: "syarat-syarat yang berlaku bagi harga juga berlaku bagi sewa."<sup>17</sup> Sewa harus diketahui, jika manfaat diketahui dan sewa tersebut tidak ditentukan, maka sewa untuk manfaat yang sama harus di bayarkan.

### **Maqashid Syari'ah**

Setiap tujuan syari'ah secara umum bertujuan untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. *Maslahat* menurut istilah Ibnu Ashur nama familiar dari Ibnu Taimiyah adalah sifat suatu perbuatan yang dapat merealisasikan kebaikan atau kemanfaatan selamanya atau secara umum bagi orang banyak maupun individu (pribadi) (Ibnu Ashur, 2001:235). Ibnu Ashur membagi *maslahat* yang menjadi *maqsud* (tujuan) dalam *shara'* menjadi empat bagian sebagai berikut :

Setiap hal yang menjadi perantara terjaganya lima hal ini, dibagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan yaitu *al-Dlorruriyat*, *al-Hajiyat* dan *al-Tahsinat*.<sup>21</sup>

#### **1. Kebutuhan *al-Dhoruriyat***

Kebutuhan *al-Dhoruriyat* adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut juga kebutuhan primer. Apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi maka keselamatan ummat manusia akan terancam, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Ibnu Taimiyah ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini yaitu, memelihara agama, jiwa, kehormatan, keturunan dan harta. Untuk memelihara lima hal pokok inilah syariat Islam diturunkan.

#### **2. Kebutuhan *al-Hajiyat***

Menurut Ibnu Taimiyah kebutuhan yang dibutuhkan oleh umat untuk menegakkan aturannya dengan baik, jika *maslahat* ini hilang tatanan kehidupan tidak menjadi rusak akan tetapi berada dalam keadaan tidak teratur. Contoh dari kebutuhan ini adalah menjaga kehormatan (2001:84).

#### **3. Kebutuhan *al-Tahsiniyah***

Adalah dengan kebutuhan ini kesempurnaan keteraturan umat pada terealisasi. Kebutuhan ini merupakan sebab umat lain tertarik untuk berinteraksi dengan umat Islam. Contohnya adalah akhlak yang mulia (Ibnu Ashur, 2001: 85).


## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis menggunakan data dan informasi primer dan sekunder yang terdapat dalam buku text, jurnal, pemikiran ekonom Islam, lembaga kajian, fatwa ulama, dan materi sosialisasi industry kartu kredit.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Mekanisme Syariah Card di Perbankan Syariah

Berkenaan dengan transaksi Syariah Card terdapat tiga pihak sekaligus yang saling berkaitan, yaitu penerbit kartu, pemegang kartu, dan *Merchant*. Adanya ketiga pihak sekaligus yang menyertai produk Syariah Card otomatis akan memberikan konsekuensi adanya lebih dari satu akad, jika digambarkan mekanisme akad Syariah Card adalah sebagai berikut :



Keterangan :

1. Nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu (card holder) dengan memenuhi segala persyaratan dan peraturan yang telah dibuat oleh bank pembuat kartu. Pada tahap ini terjadi *Wa'ad* (Janji) dari Bank Syari'ah kepada nasabah untuk memberikan pembiayaan, sehingga akad yang dilakukan adalah jual beli.
2. Bank atau lembaga pembiayaan akan menerbitkan kartu apabila "disetujui" setelah melalui penelitian terhadap kredibilitas dan kapabilitas calon nasabah, terjadilah akad jual beli.
3. Dengan kartu kredit yang telah dipegangnya, nasabah dapat melakukan transaksi pembelian barang atau jasa ditempat-tempat yang telah mengikat perjanjian dengan bank, dengan menunjukkan Syari'ah Card tersebut sebagai

- bukti transaksi. Pada tahap ini nasabah bertindak sebagai *Wakalh* dari bank untuk menggunakan Syari'ah Card dalam transaksi pembelian barang.
4. Bank kemudian menjual kembali barang yang dibeli kepada nasabah pemegang. Dari penjualan cicilan inilah bank Syari'ah mendapatkan *Ribhi* atau margin.
  5. Merchant akan menagih ke bank atau lembaga pembiayaan berdasarkan bukti transaksi nasabah pemegang kartu.
  6. Bank atau lembaga pembiayaan akan membayar kembali kepada pedagang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati termasuk fee dan biaya-biaya lainnya.
  7. Bank akan menagih kepada pemegang kartu berdasarkan bukti pembelian sampai batas waktu tertentu sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian.
  8. Pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera didalamnya sudah termasuk *Ribhi*, sampai pada batas waktu yang telah ditentukan, dan apabila terjadi keterlambatan, maka pemegang kartu akan dikenai denda sejumlah tertentu sesuai kesepakatan dalam akad.

Jadi, jika diperhatikan lebih mendalam, terdapat tiga ketentuan akad yang digunakan dalam produk Syariah Card ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Akad Kafalah, digunakan antara penerbit kartu dengan *Merchant*. Dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian kafalah, penerbit kartu dapat menerima (*ujrah kafalah*).
- b. Akad Qard, akad ini digunakan antara penerbit kartu dengan pemegang kartu. Dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*Muqridh*) kepada pemegang kartu (*Muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu.
- c. Akad Ijarah, akad ini digunakan antara penerbit kartu dengan pemegang kartu. Dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa system pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas ijarah ini, pemegang kartu dikenakan *membership fee*.

### **Polemik Seputar Syari'ah Card**

Adanya fakta bahwa Syari'ah Card (Kartu Kredit Syari'ah) memang banyak dibutuhkan karena esensinya yang bersifat praktis, aman dan fleksibel juga karena fungsinya dapat memberikan proteksi keuangan berupa adanya keperluan mendadak dan kemudahan bertransaksi bagi masyarakat. Bagi perbankan Syari'ah kehadiran Syari'ah Card sudah tentu menjadi bentuk layanan kepada nasabah yang ingin memperoleh kemudahan seperti *Convenience Product* dalam menjaga loyalitas nasabah. Di sisi lain pro-kontra munculnya fatwa tentang Syari'ah Card oleh DSN MUI tidak serta merta berakhir. Berbagai permasalahan pada munculnya produk Syari'ah Card adalah sebagai berikut :

- a. *Charge* yaitu *Late Charge* atau denda karena keterlambatan pembayaran dan ada juga *Ta'wid* (ganti rugi) memunculkan pertanyaan apakah perbedaan yang mendasari denda dalam Syari'ah Card dan Kartu Kredit Konvensional. Kemudharatan yang lebih besar adalah adanya *ta'wid* yang memberatkan pada salah satu pihak, sedangkan diadakannya musyawarah dalam penentuan *ta'wid* agar tidak merugikan salah satu pihak.
- b. Adanya ketidak konsistenan penggunaan istilah dalam fatwa Syari'ah Card juga menimbulkan kerancuan, istilah yang digunakan adalah akad Qard tetapi pada ketentuan *merchant fee* terdapat ujuh penagihan atau *tehsil al-dayn*, disatu sisi menggunakan istilah Qard disini lain menggunakan istilah *dayn*. Adanya perbedaan yang sangat tipis ini akan menimbulkan implikasi yang cukup luas.
- c. Dalam Syari'ah Card tidak ada system control yang memastikan apakah pemegang kartu menggunakan kartu kredit syari'ah untuk membelanjakan barang-barang yang halal saja atau tidak, karena selama ini ketika seorang nasabah menggunakan kartu kredit syari'ah untuk transaksi dengan cara menggeseknya, maka tercatat adalah nama *merchant* bukan nama item barang yang dibeli. Hal ini menjadikan kartu kredit syari'ah pada penggunaanya rentan terjadi penyelewengan.
- d. Syari'ah Card harusnya tidak menjadikan pemakainya menjadi *Isrof* (konsumtif/berlebihan), sementara di sisi lain kartu kredit cenderung menjadikan pemegangnya menjadi konsumtif. Dalam hal ini jelas bertentangan dengan prinsip syariah. Limit-limit yang terdapat pada jenis kartu yang berbeda dapat dijadikan patokan nasabah untuk menjadi *Isrof*.

### **Syari'ah Card (Kartu Kredit Syari'ah) Ditinjau dari Asas *Utilitas* dan *Maslahah***

Konsep asas manfaat ini berfungsi untuk mempertegas eksistensi dari hukum dan bisnis itu sendiri. Eksistensi itu, untuk kalangan Barat dilahirkan oleh kaum *utilitarianism* yang kemudian melahirkan asas *utilitas*. Jauh sebelum munculnya kaum *utilitarianism* yaitu pada eranya Aufklarung yang bermula saat menjelang akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 Masehi, di dunia Timur asas manfaat ini dipopulerkan oleh Imam Ghazali dengan nama asas *maslahah* yang tepatnya pada abah ke-11 Masehi atau pertengahan abad ke-5 Hijriyah.

Pada dasarnya ide dari *utilitas* sangatlah sederhana yaitu yang benar untuk dilakukan ialah yang outputnya kebaikan terbesar. Kemanfaatan atau *utilitas* menyebutkan bahwa setiap tindakan tertentu adalah benar apabila memperbesar atau memaksimalkan kebahagiaan, dan dikatakan keliru apabila menghasilkan kebahagiaan yang menuju ke arah minimum.

Setelah mengulas tentang asas manfaat berdasarkan teorinya Barat yang lebih dikenal dengan asas *utilitas* atau disebut kaum utilitarianisme, maka selanjutnya penulis akan mengulas tentang asas manfaat berdasarkan teorinya Ibnu Taimiyah yang biasa disebut *maslahah*. Teori *maslahah* Ibnu Taimiyah sangat memperhatikan perlindungan untuk setiap individu-individu sehingga perlindungan itu memiliki manfaat bagi individu tersebut, terutama dalam hal memperoleh manfaat di dunia dan akhirat.

Kata *masalah* berasal dari kata "*shalaha*" dengan penambahan "*alif*" diawalnya yang secara arti kata berate baik, lawannya adalah dari kata buruk atau rusak. Ia merupakan *mashdar* dari kata "*shalah*" yaitu manfaat atau terlepas dari kerusakan. Adanya *maslahat* karena sebagai tujuan dari suatu perbuatan atau karena implikasi dari perbuatan.

*Maslahat* semacam ini sebagai awal kemunculan metode *tatollu'at* (observasi), *tafatanat* (pemahaman), dan *madahir* (fenomenologi). Metode observasi adalah dengan menggunakan *hilah* (rekayasa), dan *dzarai'* (jalan menuju yang lain), metode pemahaman dengan menggunakan *'ilal* (ilat ilat hukum), metode fenomenologi adalah dengan melihat keistimewaan hukum Islam dan karakteristik keumuman serta keabadian hukum Islam (Ibnu Ashur, 2001:91).

Islam sangat memperhatikan secara detail kehidupan individu manusia, baik itu menjaga semua yang menjadi sandaran hidup yaitu :

- a) Agama (*hifdz ad-din*) sebagai manifestasi akhirat yang menghubungkan manusia dengan sang Khaliq.
- b) Jiwa (*hifdc an-nafs*) agar tetap selalu kokoh.
- c) Kokoh (*hifdz al-'aql*) selalu koko dan terus terjaga dari penjagaan akal.
- d) Kehormatan (*hifdz an-nasl*) demi terciptanya kemurnian berfikir, kehormatan keturunan.
- e) Harta (*hifdz al-maal*) berserta semua yang dimilikinya, harta yang baik akan menjaga diri yang baik pula.

Konsekuensi dari lima inti tersebut adalah perlu menjaganya dalam wujud apapun. Lima inti tersebut juga biasanya disebut dengan tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidakseimbangan.

Telah dijelaskan secara rinci tentang asas manfaat, baik itu dalam konsep Barat yaitu dengan *utilitas* dan juga dalam konsepnya Ibnu Taimiyah yaitu *masalahah*. Namun, secara sederhana penulis rangkum menjadi tabel dibawah ini :

TABEL 1

CARA KERJA UTILITAS DAN MASLAHAH

UTILITAS	MASLAHAH
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersifat individualisme utilitarian.</li> <li>2. Logika pemikirannya berangkat dari 2 (dua) penguasa yaitu “suka” dan “duka”.</li> <li>3. Terdapat 2 (dua) asumsi yaitu “tujuan hidup ialah kebahagiaan” dan “kebenaran suatu tindakan ditentukan dari kontribusinya bagi kebahagiaan”.</li> <li>4. Ukurannya bermain pada “hasrat manusia” yang menginginkan kebahagiaan dan menjauhkan penderitaan dengan melihat kadar intensitasnya, durasinya, kepastiannya, kedekatannya, produktivitasnya, kemurnian dan kuantitasnya.</li> <li>5. Outputnya kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan, atau lebih berorientasi pada dunia.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersifat individu-sosial.</li> <li>2. Logika pemikirannya berangkat dari mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudharat.</li> <li>3. Lebih kepada memelihara tujuan syara’ yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.</li> <li>4. Ukurannya kemaslahatan itu harus meyakinkan yaitu berdasarkan penelitian cermat dan akurat.</li> <li>5. Outputnya keseimbangan antara dunia dan akhirat yang berujung kepada ketaqwaan pada Sang Khaliq.</li> </ol>

Langkah berikutnya kedua konsep asas ini (*utilitas dan masalah*) dijadikan pisau analisis terhadap syari’ah. Mengapa kemudian syari’ah card atau kartu pembiayaan syari’ah dianalisis dengan asas manfaat baik itu asas *utilitas* dan asas *masalah* ? Karena syari’ah card saat ini belum berkembang secara signifikan, dapat dilihat bahwa dari sisi penerbitan syari’ah card hanya satu penerbit saja yang menerbitkannya yaitu Bank BNI Syari’ah dengan produk iB Hasanah Card.

Sebenarnya konsep *utilitas* maupun *masalah* sama-sama melihat manfaat dari konteks individu manusia. Namun, tali singgungnya ialah dalam *utilitas* konteks individu manusia lebih mengarah kepada sifat individualistic atau egois. Walaupun ada konsen “tahu diri” didalamnya, akan tetapi konsep “tahu diri” itu hanyalah sebatas menghormati hak-hak dan kewajiban setiap orang.

Sehingga dapat dikatakan bahwa asas *utilitas* lebih melihat manfaat sesuatu itu dari keduniawian saja. Sehingga konsep syari’ah card ketika menggunakan kaca mata asas *utilitas* maka manfaatnya ialah dapat dilihat dari manfaat yang diperoleh oleh pihak-pihak yang terkait dengan syari’ah card yaitu :

**Dilihat dari sisi pemegang kartu (*card holder*)**

1. Syari’ah card lebih efisien dan diterima banyak negara.
2. Kemudahan dan kepraktisan dalam transaksi karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar. Memudahkan system pembayaran.

3. Risiko kehilangan dan pencurian uang lebih rendah karena apabila kartu hilang maka pemegang kartu dapat segera menghubungi *issuer* untuk memblokir kartu.
4. Keamanan, memberikan keamanan dalam melakukan transaksi pembayaran di manapun berada.
5. Banyak fasilitas yang diperoleh dari syari'ah card seperti kemudahan belanja barang, jasa, mendapatkan asuransi, *executive lounge* dan sesuatu yang bernilai lainnya.
6. Mengatasi kebutuhan dana mendesak dalam jangka pendek tanpa harus mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank.
7. Gengsi (memiliki kelas tertentu karena gengsinya dinilai meningkat).
8. Kemudahan memperoleh uang tunai selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu diberbagai tempat strategis sehingga memudahkan untuk memenuhi keperluan uang tunai yang mendadak.

**Dilihat dari sisi penerbit (*issuer*)**

1. Kenyamanan usaha yaitu bank merasa nyaman dalam melaksanakan transaksi system syari'ah card.
2. Keamanan karena syari'ah card mengamankan transaksi keuangan.
3. Mendapatkan pendapatan */fee best income*. Pendapatan berupa iuran tahunan dan uang pangkal yang dikenakan pada pemegang kartu.
4. Diskon terhadap pembayaran kepada *merchant*. Misalnya *merchant* melakukan penagihan atas transaksi penjualan sebesar Rp. 10 juta kepada *issuer*. Apabila diskon ditetapkan sebelumnya 5% maka jumlah yang harus dibayar oleh *issuer* adalah Rp. 10 juta - (5% x 10 juta) = Rp. 9.5 juta. Sementara itu, yang dapat ditagih oleh *issuer* kepada pemegang kartu ialah tetap Rp. 10 juta, sehingga selisihnya merupakan pendapatan dari *issuer*.
5. Memperluas jaringan distribusi bank.
6. Menambah kepercayaan bank.
7. Mendapatkan biaya *over limit*.
8. Memperoleh biaya penagihan kartu (*ta'wid*).

Apabila disikronisasikan antara parameter syari'ah card menurut asas *masalah* dengan implementasinya maka dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Tidak terpenuhi, maksudnya parameter syari'ah card yang tidak sesuai dengan implementasinya yaitu parameter konsep akad dan implementasinya (kemudian akan diberi angka "0").
2. Terpenuhi sebagian, artinya hanya sebagian parameter saja yang terpenuhi dalam implementasinya, yaitu parameter konsep pinjam meminjam, etika konsumsi manusia, institusi-institusi terkait, risiko dan kendala yang ditimbulkan, serta upaya control dan pengawasan (kemudian akan diberi angka "1").
3. Terpenuhi keseluruhan, ialah dalam implementasinya telah memenuhi salah satu parameter secara sempurna, yaitu parameter substansi syari'ah card sebagai produk pembiayaan (kemudian akan diberi angka "2").

Secara sederhana dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

No.	Parameter Syari'ah Card Menurut Masalah	Implementasi	Angka
1.	Substansi syari'ah card sebagai produk pembiayaan bukan kredit	Terpenuhi Keseluruhan	2
2.	Konsep akad dan implementasinya	Tidak Terpenuhi	0
3.	Konsep pinjam meminjam atau utang piutang	Terpenuhi Sebagian	1
4.	Etika konsumsi manusia berdasarkan konsep Islam	Terpenuhi Sebagian	1
5.	Institusi-Institusi atau lembaga-lembaga terkait syari'ah card	Terpenuhi Sebagian	1
6.	Risiko dan kendala yang timbul	Terpenuhi Sebagian	1
7.	Upaya kontrol atau pengawasan.	Terpenuhi Sebagian	1
	Jumlah		7

Apabila sinkronisasi parameter syari'ah card dan implementasinya dipersenkan maka dapat dirumuskan dengan rumus :

$$\begin{aligned} \text{Sinkronisasi Parameter dan Implementasi} &= \frac{\text{Jumlah Angka}}{\text{Juml.Keseluruhan Angka}} \times 100\% \\ &= \frac{7}{14} \times 100\% = 50\% \end{aligned}$$

Sehingga keseluruhan implementasi pada syari'ah card hanya baru 50% saja memenuhi parameter syari'ah menurut asas *masalah*.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dilihat dari berbagai aspek memang Syari'ah Card dapat dibenarkan secara ilmu Fikih tetapi pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat yang menyertainya. Tidak semua yang ada di perbankan konvensional harus diadopsi oleh perbankan syariah. Hal ini dikhawatirkan pada masa yang akan datang produk syariah dinilai hanya sekedar labelisasi saja. Kartu kredit syariah yang tidak menggunakan suku bunga dalam pembayarannya bukan berarti diperbolehkan dalam prespektif Islam, tetapi harus dilihat dari berbagai aspek missal segmen pasar, perilaku nasabah, dan adat atau kebiasaan nasabah yang menyertainya. Sehingga kebaikan dari berbagai aspek dapat memberikan solusi bagi kebaikan umat Islam.

Skala prioritas seharusnya diterapkan sehari-hari oleh umat muslim. Sehingga dapat meminimalisir suatu hal yang bersifat *Isrof*. Dalam hal ini penggunaan kartu kredit syariah bukanlah pada tingkatan *Dharuriyah* (primer) karena selama masih ada jenis pembiayaan lain yang lebih mudah diterima (oleh Syari') seperti kartu debit, kartu ini tidak diperlukan.

Sudah ditinjau dari segi *utilitas* dan *masalah* nya Syari'ah card yang ada praktiknya secara keseleruhan dapat disebutkan dengan tegas bahwa yang ada saat sekarang ini belum memenuhi secara utuh atau masih hanya memenuhi 50% saja dari ketentuan *masalahnya*.

#### DAFTAR PUSATAKA

- Abdul Aziz dan Maria Ulfah. 2010, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Abu Sulaiman, Abdul Wahab Ibrahim. 2012. *Banking Cards Syariah "Kartu Kredit dalam Prespektif Fiqih"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adiwarman Karim. 2005. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT Grafindo Persada.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2003. Modal. *Majalah Islami Bulanan*, Edisi NO.8, (1 Juni 2003), hal.13
- Arif Pujioo. 2005. Islamic Credit Card (Suatu Kajian terhadap Sistem Pembayaran Islam Kontemporer). *Jurnal Dinamika Pembangunan* Vol.2 No.1/ Juli 2005.
- Bank Danamon Syari'ah. 2007. Dirham Crad. Jakarta: Bank Danamon Syari'ah.
- BNI Syari'ah. 2008. Hasanah Card. Jakarta: BNI Syari'ah.
- Caroline. 2010. Penerapan Karti Kredit Syariah (Hasanah Card). Skripsi. Jakarta. FHUI. Makalah tidak dipublikasikan.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No : 54/DSN-MUI /X/2006 Tentang Syariah Card
- Fatwa DSN No. 9/ DSN – MUI/ IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah
- Fatwa DSN No. 11/DSN –MUI/IV/ 2000 tentang Kafalah
- Fatwa DSN No.19/DSN – MUI/IV /2001 tentang Qardh
- Fatwa DSN No.43/ DSN- MUI/ VIII/2004 tentang Ta'widh
- Ibrahim, Johanes. 2004. *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatannya*. Jakarta: Refika Aditama, hal.1.
- Ikhsan, Muhammad. 2008. *Belajar Toleransi dari Ibnu Taimiyah*. Pustaka Al Kautsar. Jakarta.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. 2009. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah.
- Kasmir. 2001. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Rajawali Press, hal.302.
- Komisi Fatwa MUI. 2006. Fatwa Kartu Kedit Syariah NO: 54/DSN-MUI/X/2006. Jakarta: Dewan Syari'ah Nasional MUI.
- Lubis, Suhrawardi K. 2004. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Musawiyah, Sayyid Abbas. 2012. *Sistem Perbankan Islam Berkaca pada Iran*. Jakarta: Grafindo, hal. 408.
- Pujiono, Arif. 2005. Islamic credit card (suatu kajian terhadap sistem pembayaran Islam kontemporer). *Jurnal Dinamika Pembangunan*, No.1 Vol.2 ( Juli, 2005), hal.66.
- Republika. 2011. Mengikuti Tren Nasabah Syari'ah. *Harian Republik*, (Senin, 14 Februari 2011), hal.28.
- Suyanto. 2009. Kata Pengantar buku (Inggrid Tan) *Bisnis dan Investasi Syari'ah Perbandingan dengan Konvensional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Tadjoeddin , Achmad Ramzy dkk. 1992. *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana dan P3 EI UII, hal.3.
- Wiroso. 2009. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti), hal 347.